



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI  
PADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya;
  - b. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan transaksi non tunai pada pemerintah desa;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 100.3.3.3/2890/BPD tanggal 5 Juli 2023 Hal Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa, maka perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Desa di Kabupaten Grobogan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
12. Pendapatan adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
13. Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri terkait pengelolaan keuangan Desa, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
15. Transaksi Non Tunai Penerimaan adalah penerimaan sejumlah nilai uang yang diterima dari pihak lain langsung ke rekening kas Desa.
16. Transaksi Non Tunai Pengeluaran adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari rekening kas Desa ke rekening pihak lain.

## BAB II

### RUANG LINGKUP TRANSAKSI NON TUNAI

#### Pasal 2

Ruang lingkup Transaksi Non Tunai adalah meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran pada Pemerintah Desa.

## BAB III

### TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN

#### Pasal 3

- (1) Transaksi Non Tunai Penerimaan dilakukan terhadap setiap Penerimaan Desa yang berasal dari pendapatan asli Desa, pendapatan transfer pemerintah, dan pendapatan lain-lain.
- (2) Transaksi Non Tunai Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank dan/atau transaksi elektronik perbankan ke RKD.

- (3) Transaksi Non Tunai penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. transaksi penerimaan retribusi Desa yang pemungutannya menggunakan karcis, kupon dan/atau sejenisnya;
  - b. transaksi penerimaan yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme non tunai berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. transaksi Penerimaan dari pendapatan lain-lain yang bernilai sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Penyetoran penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Kaur Keuangan, yang selanjutnya disetorkan ke RKD.
- (5) Tanda bukti penyetoran Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pembukuan oleh Kaur Keuangan ke dalam buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai, serta diinput ke dalam aplikasi Siskeudes.

#### BAB IV TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN

##### Pasal 4

- (1) Transaksi Non Tunai Pengeluaran pada Pemerintah Desa diberlakukan secara bertahap.
- (2) Transaksi Non Tunai Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. transaksi pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan tunjangan kepala Desa;
  - b. transaksi pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan tunjangan perangkat Desa;
  - c. transaksi pembayaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. transaksi pembayaran jasa honorarium pelaksana kegiatan bagi perangkat Desa;
  - e. transaksi pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi penerima manfaat;
  - f. transaksi pembayaran atas pengadaan barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia yang bernilai lebih besar dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
  - g. transaksi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Transaksi Non Tunai Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKD ke rekening penerima.
- (4) Biaya yang timbul akibat pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada penerima yang mempunyai rekening berbeda bank dengan RKD.
- (5) Tanda bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pembukuan oleh Kaur Keuangan ke dalam buku kas umum, buku pembantu bank, serta diinput ke dalam aplikasi Siskeudes.

#### BAB V PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI

##### Pasal 5

- (1) Bank mitra Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa bertanggung jawab atas keberhasilan dan keamanan Transaksi Non Tunai Penerimaan dan Pengeluaran Desa.
- (2) Bank mitra Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bank yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat RKD.
- (3) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan pelaksanaan implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Camat dan APIP.
- (2) Pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Pengawasan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan rutin dan pemeriksaan khusus.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal  
BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ... NOMOR ...